



BUPATI MADIUN

Caruban, 4 Juni 2020

Kepada

Yth. Sdr 1. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun.
2. Direktur RSUD
Kabupaten Madiun
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1133 /402.201/2020

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, perlu dilakukan perubahan sistem kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun agar dapat beradaptasi dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai ASN wajib ***masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja*** (37,5 jam per minggu) untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*).
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui penerapan ***jaga jarak fisik (physical distancing), tetap menggunakan masker, mengurangi menyentuh peralatan bersama, tidak berkerumun dan cuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer sesering mungkin.***
3. Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar ***memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik.***

4. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta.
5. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi serta memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
6. melakukan penyesuaian Proses Bisnis dan SOP serta melakukan perhitungan kembali Analisa Beban Kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja.
7. Pimpinan OPD melakukan **penyesuaian lingkungan kerja** dan menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau hand sanitizer serta melakukan penyemprotan desinfektan di ruang kerja pegawai ASN dan benda-benda yang sering dipegang (handle pintu, almari, kursi, dll) **secara berkala**.
8. Pemantauan dan pengawasan penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja serta **kedisiplinan pegawai ASN** dilakukan oleh **Atasan Langsung dan Pimpinan OPD**.
9. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Madiun Nomor : 800/738/402.201/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Bupati Madiun Nomor : 800/1119/402.201/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan di
Madiun,
3. Ketua DPRD Kabupaten Madiun